

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH RONGGA KABUPATEN BANDUNG DAN MADRASAH TSANAWIYAH BANJARANGSANA CIAMIS KABUPATEN CIAMIS MASING2 MENJADI MADRASAH TSANAWIYAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) RONGGA DAN BANJARANGSANA (PROPINSI JAWA BARAT).-

M E N T E R I A G A M A :

- MEMBACA : 1. Surat Panitia Persiapan Penegerian Madrasah Tsanawiyah Rongga Cihampelas Cililin tgl. 25 - 1 - 1968 - No.01/P/1968, Surat Panitia Penegerian Madrasah Tsanawiyah Panumbangan di Banjaringana tgl. 4 - 1 - 1968, Perihal Permohonan Penegerian Marasah2 tersebut diatas yang didukung sepenuhnya oleh Kepala Peme-rintah Daerah dan Organisasi2 setempat;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Bandung tgl. 12 - 6 - 1968 No. 1073/G/H.15/1968, Surat Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Ciamis tgl. 29- 7 - 1968, No.471/H.15/C/1968, surat Kepala Jawatan Pendidikan Agama Propinsi Jawa Barat tgl. 8 - 7 - 1968 No. 340/C/H.11/68, surat Kepala Jawatan Pendidikan Agama Propinsi Jawa Barat tgl. 24 - 7 - 1968, No. 371/CH/.15/1968, dan surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ciamis tgl. 17-7-1968, tentang usul Penegerian Madrasah-Madrasah itu;
3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 3 - 8 - 1968, No. DD/I/Pda/Dag/ 1194 tentang usul tersebut diatas yang disetujui oleh Dirjen Bimas Islam tgl. 3 - 8 - 1968.

- MEMBANG: a. Bahwa berhubung makin pesatnya Pendidikan Agama di-daerah2 pada umumnya dan di-daerah Propinsi Jawa Barat pada khususnya, maka sangat dirasakan perlunya menerbitkan beberapa Madrasah, sehingga tamatan Madrasah2 tersebut dapat diha-rapkan membantu memberikan pelajaran Agama di Sekolah2 Negeri/Swasta ;
- b. Bahwa untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat dan pula untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama dipandang perlu menerbitkan Madrasah Tsanawiyah Rongga Kabupaten Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Banjaringana Ciamis Kabupaten Ciamis;
- c. Bahwa Madrasah2 tersebut diatas dianggap telah memenuhi syarat guna maksud Penegerian itu;

- MINGAT: 1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat (3) Pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966;
3. U.U. No. 14 th.1950 yo.U.U. No. 12 th.1954;
4. Ketetapan Menteri Agama No. 56 th.1967yo. No. 91 th. 1967.
5. Keputusan Menteri Agama No. 29 th.1967
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 th.1967.

MENETAPKAN:

M E M U T U S K A N .

- Perma : Menerbitkan Madrasah Tsanawiyah Rongga Kabupaten Bandung dan Madrasah Tsanawiyah Banjaringana Ciamis Kabupaten Ciamis masing2 menjadi Madrasah tsanawiyah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Rongga dan Banjaringana (Jawa).
- Kedua : Pengisian tenaga Guru/pegawai untuk Madrasah2 tersebut disesuaikan dengan forma Kantor2/Sekolah dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam yang berlaku pada Kantor2/Sekolah tersebut.
- Ketiga : Segala kekayaan Madrasah2 itu baik yang berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat perlengkapan lainnya dipinjamkan kepada Madrasah2 Negeri tersebut Direk.Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam belum mempunyai gedung2/alat2 perlengkapan sendiri.
- Keempat : Segala sesuatu untuk pelaksanaan Ke san ini m pengawasan dan pemilihan diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam dan pembiayaan selanjutnya berhubung Keuangan Negara Dewasa ini tidak mengizinkan (i Anggaran Pendapatan dan Belanja Depertemen Agama) maka untuk sementara dibebankan kepada Panitia Madrasah2 tersebut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya suratsampai dengan permulaan tahun ajaran 1968 (1 Januari 1968).-

Ditetapkan di Jakarta tgl.8-1-1968

MENTERI AGAMA

ttd.

TINDASAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA Yth.

(K.H.M. DACHLAN).-

1. Kabinet Pembangunan.
2. Menteri Negara Bidang Kesra

8. D.P.R.G.R. Komisi "G"
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
10. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan di Jakarta.
12. Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
13. Inspektorat Jenderal Keuangan Dep. Keuangan.
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan.
15. Direktorat Jenderal Pengawas Keuangan Dep. Keuangan.
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan.
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan.
18. Direktorat Perjalanan Dep. Keuangan.
19. Kantor Bendahara Negara di Jakarta dan Bandung.
20. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Kabupaten Bandung dan Ciamis. Jawa Barat.
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bandung dan Ciamis.
23. Sekjen/Dirjen di Departemen Agama (16 ex)
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp)
25. Biro Pengolahan dan Perencanaan Departemen Agama (15 exp)
26. Bagian Dekumentasi Biri Umum Departemen Agama (15 exp)
27. Instansi Departemen Agama di Daerah Propinsi Jawa Barat s/d Kabupaten.
28. Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Mengetahui:

Kepala MTsAIN. Banjarangsana Kab. Ciamis,



(ATJEP EFFENDY? BA.)
WIF. 150037424

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

(ENDANG BADRUDDIN).